

**CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KAB ROTE NDAO**

**Kpt KPU KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 601 TAHUN 2024 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 601 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;**

**ABSTRAK** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rote Ndao ini adalah:**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
- Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 6 Tahun 2024
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;**

**Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**

**CATATAN** - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Mei 2024.  
- Lampiran 4 halaman.